



PENETAPAN

Nomor: 732 Pdt.P/2021/PA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan Penetapan Istbat Nikah yang diajukan secara E-Court (Elektornik) oleh:

XXXXXXXXXXXX, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal lahir 05 Oktober 1975, Umur 46 tahun, Pendidikan terakhir SD Sedrajat, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I

XXXXXXXXXXXX, tempat lahir Ujung Pandang, tanggal lahir 22 Mei 1974, Umur 47 tahun, Pendidikan terakhir SD Sederajat, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, dalam perkara ini Para Pemohon memberikan Kuasa kepada:

1. Fadly,S.H.
2. Ridwan, S.H., Para Advokat /Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "AMANAHA MASYARAKAT INDONESIA (YLBH-AMI), berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agamatersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 hal. Nomor: 689/Pdt.P/2021/PA.Mks.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan isbat nikah secara ecourt tertanggal 27 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 732/Pdt.P/2021/PA.Mks, tertanggal 30 November 2021, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Desember 1996 di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menjadi wali adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta mahar berupa sebuah Cincin Emas dan seperangkat alat sholat;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 22 Tahun;
 - XXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 18 Tahun;
 - XXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 9 tahun
 - XXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 4 tahundan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat;
6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak ke empat para pemohon antara lain mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak ke empat para pemohon.

Hal. 2 dari 6 hal.Pen.No.732/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang terjadi pada tanggal 05 Desember 1996 di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
4. Membebankan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Para Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 732/Pdt.P/2021/PA Mks, tanggal 30 November 2021, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Para Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun kepadanya telah dipanggil dengan secara resmi dan patut masing-masing tertanggal 30 November 2021 dan tanggal 21 Desember 2021, dan tidak ternyata dengan ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang diajukan pula secara elektronik bersamaan dengan surat permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Hal. 3 dari 6 hal.Pen.No.732/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Isbat nikah di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara Penetapan Isbat Nikah secara elektronik ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya secara elektronik pada pokoknya bermohon agar ditetapkan sah pernikahannya atau Para Pemohon mohon Penetapan Isbat Nikah / Pengesahan perkawinannya, yang telah dilangsungkan pada tanggal 05 Desember 1996 di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang dinikahkan oleh imam yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa sebuah cincin emas dan seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan buku Nikah dan Akta Kelahiran ke empat anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang penerimaan perkara secara elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Tentang petunjuk teknis beracara secara elektronik, maka perkara permohonan Penetapan Isbat Nikah ini dapat diterima dan disidangkan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar;

Hal. 4 dari 6 hal.Pen.No.732/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Pemohon tidak pernah menghadiri persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil dengan secara resmi dan patut masing-masing tertanggal 30 November 2021 dan tanggal 21 Desember 2021, dan tidak ternyata dengan ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dianggap Para Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya tidak bersunggu-sungguh berperkara sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal, 28 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Kartini

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 732/Pdt.P/2021/PA.Mks



Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------|-------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 0.000,- |
| 4. PNBP Panggilan: | Rp. | 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah); |

Hal. 6 dari 6 hal.Pen.No.732/Pdt.P/2021/PA.Mks